

TIM PUBLIKASI - LITERASI PEMILU DAN DEMOKRASI

2025

Kpt 22 Tahun 2025, 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PUBLIKASI LITERASI PEMILU DAN DEMOKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERANGIN**

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta sebagai perbaikan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu membentuk Tim yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis, dan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 92/PK.01-BA/1502/2025 tanggal 13 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin telah menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin, sehingga menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 ; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Publikasi Literasi Pemilu dan Demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 13 Oktober 2025.
- Lamp.: 2 hlm.